

HADIS TENTANG KEUTAMAAN MEMAKAI IMAMAH

MENURUT PROF. ALI MUSTHOFA YA'QUB

Skripsi:

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh :

NORMA AZMI FARIDA

NIM: E95216039

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2020

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim : Norma Azmi Farida

NIM : E95216039

Tempat/Tanggal lahir: Pati, 02 Februari 1998

Fakultas/ Universitas : Usshuluddin dan Filsafat/ UIN Sunan Ampel Surabaya

Alamat Rumah : Ds. Sugihrejo, Kec. Gabus Kab. Pati, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa karya dengan judul **“TRADISI SHOLAWAT MANSUB HABIB SHOLEH BIN MUHSIN AL-HAMID DI TEMPEH TENGAH, LUMAJANG: KAJIAN LIVING HADIS”** belum pernah di publikasikan dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan di tingkat Regional, Nasional atau Internasional sebelumnya. Serta tidak mengandung plagiat di dalamnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsure paksaan dari siapapun. Jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran informai, maka saya bersedia didiskualifikasi ataupun dibatalkan dari status juara nanti dalam perlombaan ini.

Surabaya, 06 Februari 2020

Yang menyatakan

Norma Azmi F

NIM: E95216039



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Norma Azmi Farida

Surabaya, 16 Maret 2020

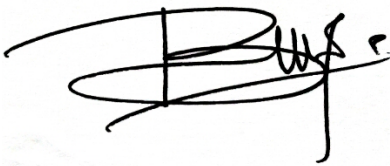
Pembimbing I,

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a few horizontal lines, appearing to be a stylized representation of the name.

H. Athoillah Umar, MA

NIP. 197909142009011005

Pembimbing II,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'B' followed by 'udi' and a flourish, all enclosed within a horizontal oval shape.

H. Budi Ichwayudi, M. Fill.I

NIP. 1976604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ Hadis Tentang Keutamaan Memakai Imamah (Serban) Menurut Prof. Ali Musthafa Ya'qub” yang ditulis oleh Norma Azmi Farida ini telah diuji di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 6 April 2020)

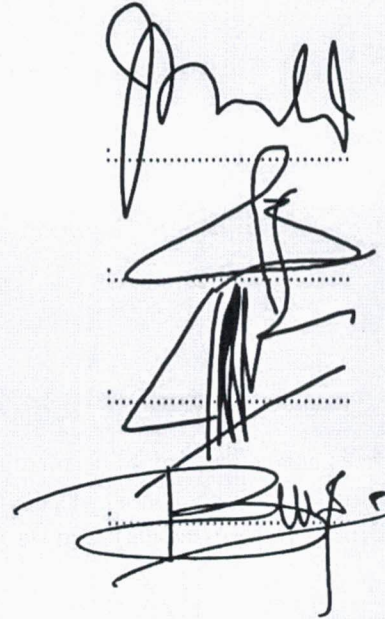
Tim penguji:

1. Dr. Muhid, M.Ag

2. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, MHI

3. Athoillah Umar, MA

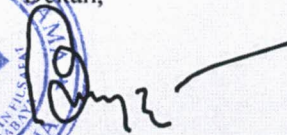
4. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I



Surabaya, 6 April 2020.

Dekan,




Dr. Kunawi, M.Ag

NIP. 196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Norma Azmi Farida
NIM : E95216039
Fakultas/Jurusan : Usshuluddin dan Filsafat/ Ilmu Hadis
E-mail address : normaazmi3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

HADIS TENTANG KEUTAMAAN MEMAKAI IMAMAH
MENURUT PROF. ALI MUSTHOFA YA'QUB

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Maret 2021

Penulis

(Norma Azmi Farida)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Umat Islam menerima hadits Rasulullah Saw sebagai pedoman hidup yang utama setelah Alquran. Perilaku manusia yang tidak disebutkan ketentuan hukumnya, tidak dijelaskan pengamalannya, tidak diperincikan pendapat dalil yang masih utuh, serta tidak pula di khususkan meneurut petunjuk ayat yang masih mutlaq dalam Alquran, hendaklah dicarikan penyelesaian dalam hadis.¹

Kajian ilmu hadis, al-hadits adalah pembicaraan yang diriwayatkan atau diasosiasikan kepada Nabi Muhammad Saw. Ringkasnya, segala sesuatu yang berupa berita yang dikatakan berasal dari Nabi disebut hadits. Boleh jadi berita itu berwujud ucapan, tindakan, pembicaraan (*taqirir*), keadaan, kebiasaan, dan lain-lain². Sebagaimana yang telah disebutkan pada Alquran surat al-hasyr (59),⁷

Dalam prakteknya, hadis merupakan tafsir alquran dan Nabi Muhammad SAW adalah penafsir Alquran dan Islam berdasarkan yang dilakukannya. Pengertian ini, diketahui oleh *ummul mukminin* Siti Aisyah r.a berdasarkan ilmu fiqih yang dikuasainya dan pandangan hatinya yang terang, serta pergaulannya sebagai istri Rasul SAW, sehingga dapat mengungkapkan hal tersebut dalam kalimat fasih serta sesuai syarat makna.³ Pada saat Aisyah ditanya

¹ Fachhur Rahman, *IkhtisaraMusthalahulaHaditsa* Bandung: PT aAl-Ma'arif,1974, h.14.

² MuhaZuhri, *HadisaNabia(TelaahaHistorisadanaMetodologis)*, Yogjajarta: TiaraaWacana
Yogja, a1997, h. 1

³ Yusuf Qardawi, *Studi Kritis As-Sunnah Kaifa Nata' Amal Ma'as Sunnatin Nabawiyah*, (Bandung: Trigenda karya, 1995), 11.

Fatwa-fatwa yang beredar di tengah-tengah masyarakat dan dijadikan pegangan oleh umat Islam dan hubungannya dengan hadis sebagai sumber ajaran Islam tersebut adalah kitab-kitab yang disusun oleh penyusunnya setelah Nabi wafat (11 H/632 M).⁵ Dalam jarak waktu antara ke wafatan Nabi dan penulisan kitab-kitab hadis tersebut, terjadi pelbagai hal yang dapat menjadikan riwayat hadis itu menyalahi apa yang sebenarnya berasal dari Nabi.

⁴ Ibid., 11

⁶ Ibid., 4

Kemudian untuk hukum ḥadīth mutawātir menunjukkan pengetahuan yang bersifat pasti, atau meyakinkan. Dengan kata lain, umat manusia dipaksa untuk memercayai secara mutlaq, seakan menyaksikan perkara tersebut dengan mata kepala sendiri, oleh karena itu, tidak mungkin manusia meragukan apa yang telah dia lihat sendiri, hal tersebut disebut *khobar mutawātir*. Seluruh *khobar mutawātir* diterima dan tidak perlu untuk mencari keadaan rawi-rawinya.⁸

Dengan itu muncul ketetapan bahwa suatu hadis tidak akan diterima kecuali setelah mengetahui sanadnya, maka munculah ilmu *jarh wa ta'dīl*, suatu ilmu untuk mengetahui sanad-sanad tersebut apakah tersambung atau terputus serta kredibilitas perowi.

⁷ Fachtur Rahman, *Ikhtisar Musththalahul Hadith*, (Bandung: aT Al-Ma'arif, 1974), 14.

⁹ Mahmud Thh-Thahhan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran dan Hadis...* 18

Kemudian pengenalan sorban di Indonesia pun tercatat sudah sangat lama, semenjak Islam di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh saudagar yang berasal dari Timur Tengah dan India yang menetap di Indonesia. Keberadaan saudagar di Indonesia sangat gemar mengenakan kain penutup kepala yakni sorban. Dalam memakai sorban para saudagar memiliki ukuran sorban yang berbeda dengan status keilmuan.¹³

Kembali pada titah pemakaian sorban, kebanyakan dikenakan oleh orang yang keilmuan agamanya tinggi. Bagaimana jika pemakaian sorban dikontekskan pada masa sekarang? Masihkah sorban menjadi symbol kesucian?.

¹³ Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*, (Jakarta: Kapan Mulia, 2006, h. 468.

إِنَّ صَلَاةَ بَعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ وَجُمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّمِينَ وَلَا يَزَالُونَ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعِمَامَةِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ (مي نجارك) من حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍ قَالَ الْخَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي لِسَانِ الْمِيزَانِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بَلْ مُوْضُوعٌ وَفِي سَنَدِهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ وَلَا أَذْرِي الْآفَةَ بِمَنْ؟^{١٧٩}

Dengan demikian, untuk mengetahui kontekstualitas hadis keutamaan surban yang dinyatakan maudhu' diatas, diperlukan proses kajian untuk mengetahui kualitas hadis tersebut. Mengapa hadis keutamaan memakai surban tersebut merupakan hadis maudhu'. Untuk mengetahui hal itu perlu juga dilakukan pengumpulan aspek sosio-kultural-historis hadis pemakaian surban ketika zaman Rasulullah dengan zaman sekarang, karena mengkaji agama seharusnya tidak hanya bertumpu pada pendekatan teologis normatif, pendekatan seperti antropologis, sosiologis, psikologis, historis, kebudayaan juga sangat dibutuhkan,

¹⁸ Ibid., 124.

Selain itu juga diperlukan sejarah social-intelektual, tugasnya adalah membicarakan pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian sejarah²⁰, melihat konteks sejarah tepat pemakaian sorban itu muncul, tumbuh dan berkembang hingga sekarang, pengaruh pemikiran masyarakat dalam pemakaian sorbaan tersebut. Kemudian, sejarah intelektual memiliki tiga macam pendekatan²¹, yaitu kajian teks, nanti akan dikaji dalam kehujjahan hadis, kajian konteks sejarah, dan kajian hubungan teks dengan masyarakat.

Pembahasan surban (imamah) ini begitu menarik, Karena jika melihat permasalahan yang akan diangkat, ketika pada zaman Rasulullah surban ini

²¹ Ibid., 55-56.

Dari sini, kajian ini akan mencantumkan dua pemahaman, dari segi tekstual dan dari kontekstual. Dianggap dalam tekstual, apabila apapun yang berasal dari Nabi Muhammad itu harus diikuti, jika tidak dilakukan maka dikatakan tidak mengikuti aturan sunnah Nabi SAW.²² Dianggap kontekstual, apabila surban itu pakaian dan budaya orang Arab, dan pesan moral dibalik pemakaian sorban, memiliki arti kita diwajibkan memakai pakaian yang menutup aurat dengan syarat-syarat tertentu untuk itu.²³ Sehingga ini akan menjadi *sunnah tasri'iyah* di Arab atau bisa menjadi sunah *ghoiru tasri'iyah*.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti membatasi pembahasan penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut :

²³ Ibid., 175

1. Bagaimana studi kualitas hadis dari Ibnu al-Jauzi tentang hadis keutamaan memakai surban (imamah) dalam kitab *al-Maudhu'āt*?
2. Bagaimana pengakuan ulama-ulama lainnya tentang hadis keutamaan pemakaian surban (imamah) ?
3. Bagaimana pemikiran Ali Musthafa Ya'qub tentang pemakaian sorban (imamah)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang disesuaikan dengan rumusan masalah di atas, adalah :

1. Mengetahui kualitas hadis dari Ibn Umar tentang hadis pemakaian sorban dalam kitab *Tanziyah al syari'iyah al- marfū'ah an al-hadith al-syani'ah al-maudhūah*?
2. Mengetahui pemaknaan hadis dari Ibn Umar tentang hadis pemakaian sorban dalam kitab *Tanziyah al syari'iyah al- marfū'ah an al-hadith al-syani'ah al- maudhūah* ?
3. Mampu mengetahui analisis pemikiran Ali Musthafa Ya'qub tentang pemaknaan pemakaian sorban?

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini ada dua kemanfaatan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Dari segi teoritis, penelitian ini merupakan pengembangan dar ilmu Hadith sebagai dasar kedua setelah al-Qur'an. Dari segi praktis, penelitian ini

. Penelitian Terdahulu.

Penelitian yang pertama, dilakukan oleh J E Marchant, “The Priestly Turban had a Hole in the Top”. Penelitian ini adalah tulisan kuno ibrani versi 89, Yunani 2009. Tentang bentuk dan autentitas pakaian sorban di kultur Arab.

Penelitian yang ketiga, dilakukan oleh Fahmi Hidayatullael, “Pemahaman Hadis Tentang Pemakaian Serban Menurut DR. Ahmad Lutfi Fathulah,MA”. Penelitian ini adalah diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar sarjana Agama. Dalam penelitian ini dipaparkan kontinuitas para muhaddis dalam menanggapi hadis tentang pemkaaina sorban. Pada tahun 2018.

tidaknya periwayat sehingga mungkin dapat membedakan hadith yang dapat diterima dan ditolak.²⁵

Berdasarkan sumber data yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini, maka metode pengumpulan data melalui penkajian kepustakaan (*library research*). Beberapa sumber dokumen diambil dari dokumen internal yang berupa literature, sepeerti buku, skripsi, jurnal dan lainnya. Kemudian menggnnakan karya-karya Ali Musthafa Ya'qub tentang surban.

Analisis sanad menggunakan ilmu *al-Jarhu wa al-Ta'dīl* dan *Rijāl al-Hadīth*, dengan cara mengetahui dan mencermati guru-murid serta bagaimana proses transformasi hadits tersebut (tahammul wa al-adā'). Proses ini dilakukan untuk mengetahui integritas, tingkat intelektualitas seorang periwayat dan validitas pertemuan antara guru dengan murid tersebut.

Analisis matan hadīth dengan mengkaji isi pesan hadith dengan cara di cari dalam penegasan alquran secara tersirat, logika, sosio historis dan dengan hadīth-hadīth shahih lainnya.

Selanjutnya untuk mengetahui makna hadīth dengan tepat, bisa menggunakan ilmu *Ma'ani al-Hadīth* dan *Asbāb al-Wurūd* yang digunakan untuk membuka cakrawala fakta sosio-historis dalam kandungan hadis, sehingga dapat ditemukan pemahaman makna hadis secara utuh.

Setelah langkah demi langkah dilakukan, maka tulisan dikemas melalui deskriptif-analitik atau disebut dengan metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan dan memaparkan dengan kalimat secara jelas dan terperinci tentang materi yang dikaji.³¹

H. Sistematika Penulisan

- a. BAB I: pendahuluan pada bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan peneitian, kerangka teori, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

³¹ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: BALAI Pustaka, 2002), 258.

- b. BAB II: Landasan teori, Bab ini menjelaskan metodologi yang menjadi landasan penelitian hadis meliputi teori kesahihan sanad dan matan hadis, kualitas hadis serta teori pemaknaan hadis.
- c. BAB III: Sajian Data, pada bab ini terdapat uraian biografi Ali Musthafa Ya'qub, hadīth Nabi yang berkenaan dengan keutamaan pemakaian Serban, skema sanad, I'tibār (jika ditemukan) dan kritik sanad.
- d. BAB IV: Analisa data, pada bab ini merupakan analisa data yang menjadi tahapan setelah seluruh data terkumpul. Di dalamnya termasuk membahas analisis kualitas dan kehujjahan hadis, serta menjelaskan pemaknaan hadis dan analisa kontekstual.
- e. BAB V: Penutup. Bab ini merupakan bagian penutup yang mengemukakan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan dan saran-saran.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Serban

Serban ialah kain ikat kepala yang lebar (yang dipakai oleh orang Arab, haji dan sebagainya)³² atau sehelai kain panjang yang digunakan untuk menutup bagian separuh atas kepala³³. Serban dalam bahasa Arab disebut *imāmāh* masuk dalam kategori baju klasik khususnya dalam wilayah bangsa Arab.

Selain itu dalam konteks bangsa Arab, serban merupakan simbol bangsawan atau kemuliaan dan disebut dengan pakaian terbaik yang mereka kenakan di kepala.³⁴ Bahasa Arab, serban disebut dengan al-‘imāmah sebagai bentuk tunggal dari kata al-‘amā’im, al-‘imām dan al-‘imāmāt. Secara sederhana kata ini mengarah pakaian tertentu yang dikenakan di atas kepala. Nama lain yang digunakan oleh bangsa Arab untuk menunjuk serban relatif banyak, di antaranya: al-sibb, al-sabībah, al-‘iṣābah, al-mikwar, al-khimār, al-mi‘jar, al-‘ijār, almiq‘atah, al-misywaḥ, al-midmājah, al-‘amār, al-‘amīrah dan al-‘amārah³⁵.

Serban dalam khazanah bahasa Indonesia, kata “serban” bukanlah hal yang baru. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serban adalah ikat kepala yang lebar)yang dipakai orang arab, haji dan sebagainya)³⁶. Serban ini memiliki bentuk yang sederhana, tidak bedanya dengan selempang kain yang lainnya, hanya saja serban ini memiliki makna simbol kesucian, “(exo) 29:6 *Yo will place the*

³²Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, 2016.

³³ ‘Abd al-Mun’im, *Mu’jam al-Musṭalahāt Wa al-Alfāẓ al-Fiqhiyyah*, juz 2, (al-Qāhīrah: Dār al-Fadīlah, 1999), h.539.

³⁴ Miski, "Pemahaman Hadis Ali Musthafa Ya'qub (Studi atas Fatwa Pengharaman serban dalam Konteks Indonesia)", dalam jurnal Riwayah: Jurnal Studi Hadis. Vol. 2 No. 1. 2016. H. 16.

³⁵ Ibid.

³⁶ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka, 1999), edisi III, 145.

Selain itu, bentuk serban yang dipakai oleh Rasulullah SAW berbentuk sederhana besarnya, tidak terlalu besar sehingga berat untuk menanggungnya dan ukurannya juga kecil sehingga tidak melindungi dari kepala dari cuaca panas ataupun dingin. ukuran serban yang dipakai oleh Rasulullah tidak disebut dalam hadis yang mashur, namun yang diketahui panjang serban yang dikenakan Rasulullah tujuh hasta (Sulaiman, 2001). Untuk warna serba yang sering dikenakan oleh Rasulullah ialah warna hitam dan putih.

Serban menampilkan banyak variasi, diantaranya ada juga yang digunakan dalam adat dari beberapa Negara, salah satunya di wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, Jazirah arab, Afrika Utara, Tanduk Afrika, serta bagian pesisir Swahili.³⁹ Kemudian pada artikel yang berjudul “ The Turban Tradition in Islam” karya Gibril Fouad dijelaskan bahwa pemakaian serban sudah ada sejak Islam belum masuk di Arab, karena makna dari pemakaian ini merupakan pertanda kehormatan bagi memakainya.⁴⁰

³⁸ . Basri Ibrahim, Wan Mohd Yusuf, dkk, “ Kupasan Pemakaian Serban ketika Menunggang Motosikal Berdasarkan Fiqh Keutamaan”, dalam jurnal: Jurnal Syariah, jil.17. vol.16, 2009, 31-68.

⁴⁰ Gibril Fouad Haddad, “The Turban Tradition in Islam”, dalam artikel <http://www.caribbeanmuslims.com/articles/1286/1/the-Turban-Tradition-in-Islam/Page1.html> (diakses pada 13 Februari 2020).

⁴³ Fahmi Hidayatullacl, “ Pemahaman Hadis Tentang Pemakaian Serban Menurut DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA”, dalam skripsi II Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, 2018, (diakses pada tanggal 14 Februari 2020, 12.20).

Kemudian maraknya pemakain serban di Indonesia, hampir siapapun bisa mengenakan serban, tidak pandang bulu, yang memakai itu santri atau murid pesanteren yang meniru gaya kyainya. Bukan merasa jika ia mengenakan serban akan menjadi terhormat, atau ada batasan siapa saja yang boleh memakai serban. Maka, pada kajian ini, dibutuhkan resepsi masyarakat Indonesia yang memakai serban. Apakah mereka mengetahui pemaknaan pemakain serban, atau sekedar mengikuti jejak Rasulullah SAW.



⁴⁸ Ibid, 14.

Kemudian dalam kitab *Fath al- Mughīth, al-Sakhāwī* mengatakan, *Takhrīj* adalah seorang ahli hadis terhadap beberapa hadis dari kitab juz, guru, kitab-kitab dan sesamanya, baik dari riwayat sendiri, membicarakan atau menisbatkan pada orang yang meriwayatkannya, yaitu imam yang mempunyai kitab dankodifikasi hadis.⁵¹

Ulama yang pertama kali melakukan *Takhrīj* menurut Mahmud Thahhan adalah al- Khathib al-Baghdadi (W. 436), yang karyanya sekarang diterjemah oleh M. Ridlwan Nasiir yang berjudul *Metode Takhrīj al-hādith dan Penelitian Sanad Hadis*, kemudian dilakukan oleh Muhammad bin Musa al-Hazimi (W. 584 H), dengan karyanya yang berjudul *Takhrīj al-hādith al- Muhadzdzab*. Selanjutnya ada Abu al-Qasim al- Husaini dan Abu Qasim al- Mahrawani. Karya kedua ulama ini hanya manuskrip saja. Setelah itu, perkembangan men- *Takhrīj* mulai berkembang.⁵²

Kegunaan dari *Takhrīj*, mampu mengetahui tempat hadis pada sumber asli yang mula-mula dikarang oleh para imam hadis. Karena itu, pengetahuan tentang

⁵² Muhammad Agus Salim, *ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 193-194.

⁵⁴ ⁵⁴ Mahmum Al-Tahhan, Terj. M. Ridlwan Nasir, dkk, *Metode Takhrīj al-Ḥadīth* dan Penelitian Sanad hadis, (Surabaya: Imtiyaz, 2015), 32.

- a. Metode *Takhrīj al-Hadīth*

- ⁵⁴ ⁵⁴ Mahmum Al-Tahhan, Terj. M. Ridlwan Nasir, dkk, *Metode Takhrīj al-Ḥadīth* dan Penelitian Sanad hadis, (Surabaya: Imtiyaz, 2015), 32.

- ⁵⁷ Ibid., 85.

Untuk menentukan diterima atau tidak suatu hadis, dibutuhkan penelitian sanad dan matan. Jika keduanya memiliki potensi terjadinya ketidak sesuaian, maka untuk menentukan ke-*ṣaḥīḥan-an*, dibutuhkan objek penelitian hadis berupa penelitian sanad dan matan hadis, berikut penjelasannya.

Kritik Hadis pada dasarnya bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara kritis tentang fakta historis hadis, dan ini termasuk komposisi kalimat yang terekpos dalam makna matan⁵⁹. Kritik hadis bergerak pada level menguji matan, apakah kandungan matan dapat diterima sebagai sesuatu historis secara benar. Pengujian tersebut pada intelektualitas perawi hadis.

Metodologis kritik sanad menempuh⁶⁰:

- ⁵⁸ Ibid., 120.

⁵⁹ DRS. Hasjim Abbas, *Kriti Matan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2004), 11.

⁶⁰ Ibid, 12.

- bukti kepemilikan naskah dokumentasi hadis (dlabth)

bersambung.⁶¹

dan 2 maca ada pada kreteria matan.

a. *Ittisālu al-Sanad*

akhir.⁶² Untuk mengetahui ketersambungan sanad, dapat menggunakan beberapa

⁶¹ Imam Shāfi'ī, *Al-Risālah*, terj. Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Fidaus, 1993), 182.

⁶² Umar Fallāh, *al-Wadu fī al-Hadīth*, jilid.2, (Damaskus: maktabah al-Ghazālī, 1981), 32-34.

⁶³ Muh Zuhri, *‘Ulūm al-Hadīth wa Mustalahulu*, (Beirut: Maktabah Al-Ghazālī, 1981), 32-34.

Kemudian untuk membuktikan ketersambungan sanad, dibutuhkan suatu pendekatan. Pendekatan ini berkaitan dengan ilmu *Rijāl al-Ḥadīth*. Berikut yang mencakup keilmuan tersebut:

Ilmu yang membahas tentang keebraadaan perowi hadis, dengan menyebutkan sejarah lahir, tempat kelahiran, atau wafat. Kemudian menyebutkan beberapa guru serta murid perowi. Selain itu juga membahas terkait sejarah penerimaan hadis dan proses pencarian hadis seorang perowi.⁶⁵

Ilmu yang membahas terkait kecacatan maupun keunggulan para perawi melalui pendapat kritikus hadis dengan enggunkan bentuk-bentu ungkapan tertentu.⁶⁶ Selain itu, *Ilm Jarḥ wa al-Ta'dīl* juga membahas mengenai keadilan para rawi, baik itu dalam analog, sehingga dapat mengetahui keadilan dan bentuk kecatatan sehingga berkesimpulan pada dapt diterima ataupun ditolak suatu perowi.⁶⁷

⁶⁷ Nurddin Itr, *'Ulumul Hadis*, (bandung: Rosdakarya, 2012), 87.

Hadis *Maqbūl*

⁷⁹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2013), 166

⁸¹ Pengertian Hadis *maqbūl ghair ma'mūlun bih*, yang diambil dari kaian Ikhtisar hadis dalam karya Factor Rhamanyaitu hadis yang *maqbūl* namun tidak bisa diamalkan dengan sebab tertentu. Adapun hadis yang menjadi penyebabnya adalah: Pertama, hadis *mutasyābih*, merupakan kebalikan dari hadis *muḥkam*, hadis *mutasyābih* merupakan hadis yang maknanya masih tidak diketahui secara pasti pemahamannya. Kedua, hadis *Mutawaqqaf Fīh*, yaitu dua hadis *maqbūl* yang maknanya bertetangan. Pertentangan dalam hal ini adalah pertentangan yang sulit untuk dikompromikan, ditarjih, serta bukan hadis yang *me-nāsakh* atau *ter-mansūkh* dengan hadis lain, bila sudah demikian maka kedua hadis ini tidak boleh diamalkan. Ketiga, hadis *mansūkh*, yaitu hadis *maqbūl* yang ketentuan hukumnya tergantikan oleh hadis *maqbūl* yang datang kemudian. Keempat, hadis *marjūh*, merupakan hadis yang tidak diunggulkan dalam metode tarjih dengan hadis *maqbūl* yang lain.

⁸² Moh. Anwar, *Ilmu Mushthalah Hadits*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1981) 72.

1. Hadis *Ṣaḥīḥ*

⁸³ Dalam studi hadis dipaparkan oleh Indri, bahwa *Mutawātir* dari segi bahasa merupakan isim fa'il dari kata *al-tawātur* yang bermakna *al-tatābu* yang berarti berturut-turut. Kata *mutawātir* mengandung pengertian sesuatu yang sifatnya berkesinambungan, berurutan tanpa ada yang menghalangi ketersambungannya. Kemudian dalam Mahmud Thahhan secara istilah hadis *Mutawātir* hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat sehingga mustahil terjadi kesepakatan dalam hal pendustaan riwayat.

⁸⁴ Dalam ulumul hadis karya Abdul Majid Khan, hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadi Mutawatir. Perawi hadis ahad tidak mencapai jumlah banyak yang tidak meyakinkan. Yang mana perowinya masih diperlukan peneliti, karena masih diragukan kredibilitasnya. Apakah perowinya adil atau tidak, dhabit atau tidak, sannadnya muttasil atau tidak. Dans seterusnya nanti perlu diketahui apakah kategori sanad shahih, Hasan, dhaif.

⁸⁵ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Tadrīb al Rāwī fī Syarh Taqrīb al-Nawawī*, Vol 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989) 176.

⁸⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmū al-Fatāwā*, Vol 18, (Mekkah: tp,tth) 51.

⁸⁷ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2013), 168.

Berikut kreteria Hadis *Ṣaḥīḥ*:

Maksudnya, perawai dalam sanad bertemu dengan perawi sebelumnya, baik secara langsung⁸⁹ atau secara hukum⁹⁰, dari awal sanad sampai akhir sanad.

Pengertian adil dalam bahasa adalah seimbang atau meletakkan sesuatu pada tempatnya, dalam segi istilah adil adalah orang-orang yang konsisten dalam beragama, baik akhlaq, tidak fasik, dan tidak melakukan cacat murū'ah.⁹¹

Para perawi mempunyai daya ingat yang kuat dan sempurna. Hal ini diperlukan untuk menjaga otentitas hadis, mengingat tidak seluruh hadis itu tercatat pada masa awal perkembangan Islam. Dan sifat Dhabith ini ada dua macam, yaitu dhabith dalam dada (adh-dhabith ash-shudūr)⁹² dan Dhābith dalam tulisan (adh-dhabith as-suthūr)⁹³.

⁹³ Tulisan hadisnya sejak mendengar gurunya terpelihara dari perubahan, pergantian dan kekurangan. Denga terjadinya kealahan-kesalahan tulis kemudian diubah dan diganti, karena hal demikian akan mengundang keraguan atas ke-dhabith-an seseorang.

Maksud syadzdz adalah periwayatan yang tsiqoh (terpercaya, yaitu adil, dhabith)

Dari segi bahasa ‘illat disebut penyakit, sebab, alasan, atau udzur. Sedangkan arti ‘illat di sini adalah suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabsahannya suatu hadis padahal lahirnya selamat dari cacat tersebut.

Ḥasan secara bahasa adalah yang diinginkan dan disenangi. Hadis Ḥasan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun kurang dari segi ke-dabt-annya, sanadnya bersambung dari awal hingga akhir, serta tidak mengandung *syādz* dan *‘illat*.⁹⁴

Hadis *Ḥasan* terbagi menjadi dua yaitu *li dzātihi*⁹⁵ dan ḥasan li gairihi⁹⁶. Kemudian dalam segi pengamalannya, ada dua perbedaan pandangan diperbolehkannya ber-*hujjah* atau tidak dengan hadis hasan. Yaitu Imam Bukhārī dan Imam Ibnu ‘Araby menyatakan tidak boleh ber-*hujjah* pada hadis ḥasan karena khawatir jika mengamalkan hadis hasan, Rasulullah tidak

⁹⁵ Dalam ulumul hadis pemaparan Abdul Majid Khan, Hadis *li dzātīhi* adalah hadis hasan dengan sendirinya maksudnya telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Atau *masyhūr* para periwayatnya dalam hal kejujuran dan amanahnya namun kurang dalam hal kekuatan hafalan.

⁹⁶ hadis yang sanadnya terdapat perawi yang *mastūr*. *mastūr* secara bahasa disubt ditutupi dan secara isyilah seorang perawi yang adil dari segi lahiriliahnya, namun tidak diketahui secara batin. Dalam kamud besar Isyilah hadis. (M. Mashuri Mochtar, *Kamus Istilah Hadis*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2014) 293).

Hadis Yang Tertolak

Hadis *Da'if* adalah bagian dari hadis mardūd⁹⁹. kata *da'if* juga bermakna lemah atau *saqīm* atau sakit. Kelemahan Hadis *Da'if* karena sanad dan matanya tidak memenuhi kriteria hadis kuat yang diterima sebagai hujjah. Menurut istilah Hadis *Da'if* merupakan hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan sebab dari satu dari beberapa syarat tidak terpenuhi.¹⁰⁰ pengamalan hadis da'if terbagi menjadi tiga pendapat¹⁰¹:

1. Hadis da'if tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik dalam pengamlaannya (Fadhāil al-amal) atau dalam hukum, pendapat ini pertama kali dikemukakan oleh, Pendapat Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hazam.
2. Hadis da'if dapat diamalkan secara mutlak, baik dalam pengamlaannya (Fadhāil al-amal) atau dalam masalah hukum, sebagaimana pendapat dari Abu Dawud dan Imam Ahmad.

¹⁰¹ Ibid., 186.

3. Hadis da'if dapat diamalkan dalam (Fadhāil al-amal) jika memenuhi persyaratan yang dipaparkan Ibnu Hajar al-Asqolani;

1. Tidak terlalu daʿif, misalnya perawinya dusta, atau tertuduh dusta, orang yang daya ingatnya lemah dan fasik atau bidʿah baik dalam perkataan dan perbuatan.
2. Masuk dalam kategori hadis yang diamalkan (maʿmul bih), seperti hadis muhkam (hadis maqbul yang tidak terjadi pertentangan) dengan hadis lain).
3. Tidak meyakinkan tentang kebenarannya, tetapi karena berhati-hati semata atau ikhtiyāth.

Ulama hadis berpendapat ada dua sebab utama tidak diterimanya suatu periwayatan. Pertama, sebab terputusnya sanad. Kedua, ada cacat pada perawinya. Karena dua sebab tersebut menjadikan hadis *ḍaʿīf* sangat banyak macamnya.¹⁰² terbagi menjadi dua yaitu *ḍaʿīf* sebab cacat perawinya dan *ḍaʿīf* sebab gugurnya rawi. Hadis *ḍaʿīf* akibat kecatatan pada perawinya antara lain: Hadis *mauḍūʿ*¹⁰³, *matruk*¹⁰⁴, *munkar*¹⁰⁵, *muʿallal*¹⁰⁶, *mudraj*¹⁰⁷, *maqlūb*¹⁰⁸, *mubham*¹⁰⁹, *majhūl*¹¹⁰.

¹⁰² Moh. Anwar, *Ilmu Mushthalah Hadits*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1981) 94.

¹⁰³Suatu kebohongan yang diklaim sebagai hadis. walaupun bukan hadis, *mauḍūʿ* disebut hadis karena ditinjau dari kebiasaan dalam penyebutannya. Ibid, 314.

¹⁰⁴Hadis yang sanadnya terdapat perawi yang dituduh dusta. Ibid, 263

¹⁰⁵Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *ḍa'īf* yang bertentangan dengan periwayatan dari perawi yang *siḡah*. Mochtar, Ibid, 312.

¹⁰⁶Hadis yang sanad atau matannya tampak tidak memiliki cacat, namun setelah ditelusuri lagi terdapat cacat yang samar. Ibid. 302.

¹⁰⁷Hadis yang sanad atau matannya terdapat imbuhan,Ibid, 278.

¹⁰⁸Hadis yang sanad atau redaksi matannya terbolak balik. Ibid, 307.

¹⁰⁹Hadis yang pada sanad maupun matannya terdapat nama yang tidak jelas identitasnya. Ibid, 259.

¹¹⁰Perawi dalam sanadnya tidak jelas baik sosoknya maupun keadaannya. Ibid, 270.

a. Hadis *Mardūd*

4. *Hadis Maudhū'*

¹¹¹Perawi yang dari lahir tampak 'adil, namun secara batin tidak. Ibid, 293.

¹¹²Hadis yang tertolak karena tidak memenuhi kriteria hadis yang *maqbul*. Ibid, 284.

¹¹³Hadis dari perawi siqah yang menyalahi hadis dari perawi yang lebih siqah. Ibid, 187.

¹¹⁴Perawi hadis yang jelek hafalannya karena sebab lanjut usia, pikun, matanya rabun, atau kitab yang ia gunakan hilang atau terbakar. Ibid, 275.

¹¹⁵Hadis di awal sanadnya ada seorang atau lebih perawi yang hilang secara berurutan hingga akhir sanad. Mochtar, *Kamus Istilah*. 302.

¹¹⁶Hadis yang sanadnya tidak sambung. Mochtar, *Kamus Istilah*. 311.

¹¹⁷Hadis yang sanandnya terdapat dua orang perawi atau lebih gugur secara berurutan. Ibid, 303.

¹¹⁸Hadis yang didalam sanadnya terdapat penyembunyian aib seorang perawi, kemudian menampakkan lahiriyahnya seperti tidak ada cacat. Ibid, 279.

¹¹⁹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2013), 167.

¹²⁰ Ibid, 167.

Pada kajian Sanad:

- Pada kajian Matan***

1. Lafadz yang disampaikan lemah atau tidak fasih, maksudnya tidak begitu jelas didengar oleh telinga dan tertolak oleh tabi'in.
2. Makna yang berlaku kerusakan, maksudnya ditemukan teks hadis yang tidak sesuai dengan hadis shahih yang lain. Baik itu bertentangan dengan naluri, akal sehat, penyaksian hadis juga diragukan serta bertolak dengan ilmu sains.
3. Isi kandungannya bertentangan dengan makna Sahih, maksudnya bertentangan dengan Alquran dan hadis Mutawatir.

¹²² Musthafa as-Sibā'ī, *As-Sunnah Wa Makanatuha FI at-Tasyri'*, (t.k: Al-Maktabah Al-'Ashriyah, 1985), 95-101.

129 Ilmu yang mempelajari teks hadis yang berkaitan dengan budaya atau sejarah masyarakat tertentu

C. Teori Memahami Matan Hadis dengan Pendekatan Konstektual Yusuf Qardhawi.

Dengan pendekatan ini, untuk mengetahui pesan-pesan yang ada dalam teks, harus diketahui latar belakang social, budaya dan dalam situasi apa sebuah teks itu muncul.¹³¹ Sehingga hadis tidak harus dilihat secara teksnya saja, tetapi juga dipahami dengan pendekatan yang lain, yaitu pendekatan kontekstual.

a. Pendekatan Kontekstual

Istilah kontekstual diambil dari kata konteks yang berarti suatu uraian atau kalimat yang mendukung atau menambah kejelasan makna, serta situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian atau lingkungan sekelilingnya.¹³²

Istilah bahasa Arab, kontekstual diartikan dengan *alāqah*, *qarīnah* dan *siyāq al-kalām*¹³³. Sehingga kontekstual merupakan penjelasan terhadap hadis-hadis baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau segala yang disandarkan situasi dan kondisi ketika hadis itu disampaikan.

Ada pemahaman ulama hadis, bahwa pemahaman kritis yang mempertimbangkan asal-usul (asbab alwurūd) hadis, dan konteks yang mengitarinya, hal ini disebut dengan kontekstual. Pendekatan kontekstual menurut *Kamaruddin Hidayat* juga dijelaskan bahwa seorang penafisr memposisikan sebuah teks ke dalam sebuah jaringan wacana, hal seperti itu diibaratkan dengan sebuah gunung es, teks adalah fenomena kecil dari puncak

¹³⁰ Ilmu yang mempelajari hadis yang timbul karena situasi dan kondisi tertentu.

¹³¹ Fazlur Rahman, *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogja: Tiara Wacana, 2002), 147.

¹³² Liliek Channa AW, “Memahami Makna Hadis Secara Hakual dan Kontekstual”, dalam jurnal Ulumuna Jurnal Studi keislaman, Vol. 17 no. 2 Desember 2011, 393.

¹³³ I bid., 393.

- Untuk menganalisis hadis yang akan diteliti, maka dibutuhkan metode pendekatan kontekstual yang kongkrit. Pada tulisan ini menggunakan pemahaman kontekstual Yusuf Qardawi. Biasanya Yusuf Qardhawi menganalisa hadis menggunakan tinjauan hermenutik.

Kata hermeneutika merupakan dari bahasa Inggris yaitu hermeneutics yang asal katanya dari bahasa Yunani hermeneuin artinya menginterpretasi, menjelaskan, menerjmeahkan, menafsirkan.¹³⁸ Sedangkan seacra terminology,

23. E. Sumaryono, *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat, cet Ket.1*, (Yogyakarta: Karnisus, 1998),

¹⁴⁰ Siti Fahimah, "Tinjauan Pemikiran Yusuf al-Qordhawi dalam Memahami hadis", dalam jurnal Rerefeksi, vol. 16, no. 1, April 2017, 88.

A. Biografi dari Ali Musthafa Ya'qub

Pendidikan Ali Musthafa di mulai dengan Sekolah Dasar (SD) di Desanya sendiri, kemudian lanjut SMP juga di Desanya sendiri, kemudian pada tahun 1996 Ali Musthafa Ya'qub pindah ke Pondok Pesatren di daerah Seblak, Jombang dengan melanjutkan sekolah Tsnowiyah disana dan selesai pada tahun 1969. Setelah tiga tahun nyantri di Pondok Pesantren Seblak, kemudian melanjutkan lagi di Pondok Pesantren Tebuireng. Di pesantren yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari, kkek KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ali Musthafa Ya'qub tidak hanya belajar di bangku formal, Nmun juga belajar di bnagku non formal dengan mendalami ilmu kitab kuning, yang pada saat itu dibawah asuhan kyai KH. Adlan Ali, KH. Idris Kamali, Kh. Shobari dan KH. Syamsuri.¹⁴²

142 Istianah, "Kontribusi Ali Musthafa Ya'qub (1952- 2016) dalam Dinamika Kaian Hadis di Indonesia". Dalam jurnal Riwayah (Jurnal Studi Hadis), vol. 3, No. 1 tahun terbit 2007, 13.

Setelah menyelesaikan pendidikan jenjang S2 di Pasca Sarjana Universitas King Saud Riyadh, Mustahafa Ya'qub kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmunya di perguruan tinggi Islam sebagai dosen. Beberapa perguruan tinggi yang pernah diabdikan Musthafa Ya'qub, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Institut Studi Ilmu Al-Quran (ISIQ/PTIQ) Jakarta, Sekolah Tinggi Agama Dakwah (STIDA) al Hamidah Jakarta. Kemudian pada tahun 1989 Musthafa Ya'qub diminta untuk mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta. Dari sekian Universitas tersebut Musthafa Ya'qub mengampu mata kuliah Hadis dan Ilmu Hadis. Hingga akhirnya Musthafa Ya'qub mendirikan pondok pesantren yang konsen di bidang Ilmu Hadis, yang diberi nama Pesantren Darussunnah di Jakarta.

¹⁴³ Ibid., 13.

Guru-Guru Ali Musthafa Ya'qub

¹⁴⁴ Nafi Aisyah, “ Penerapan Metode Ai Musthafa Ya’qub dalm Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum Bagi Wanita”, Skripsi Fakultas Ushuludddin UIN Syarif Hidayatullah, 2017, 13.

¹⁴⁵ MM. Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 701.

Tokoh pembela hadis yang dikagumi Muthafa Azami adalah Muṣṭafas as-sibā'ī merupakan tokoh intelektual dan Guru Besar Universitas Damaskus, Syiria dan termasuk cendekiawan muslim terkemua di Timur Tengah.¹⁴⁷ Selain itu, walaupun Musthafa Ya'qub belajar di Timur Tengah, ia juga tidak ketinggalan dalam mendalmi pemikiran Barat. Seperti halnya Ignaz Goldziher dan Josep Schacht dan lain sebagainya terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.

¹⁴⁶ Istianah, “Kontribusi Ali Musthafa Ya’qub (1952- 2016) dalam Dinamika Kaian Hadis di Indonesia”. Dalam jurnal Riwayah (Jurnal Studi Hadis), vol. 3, No. 1 tahun terbit 2007, 14.

[illegible]

yaitu seorang guru besar Fiqih Islam dan ushul Fiqih Universitas Kuwait dan direktur Lembaga Studi Islam International di Frankrut Jerman.¹⁴⁸

B. Karya Karya Ali Musthafa Ya'qub

Ali Musthafa Ya'qub mulai berkiprah dalam dunia menulis dimulai semenjak masih menjadi mahasiswa tingkat sarjana di Saudi Arabia. Motifasi Musthafa Ya'qub menulis pada saat itu hanya ingin menegtahui apakah tulisan sudah layak dimuat atau belum.¹⁴⁹ Tulisan-tulisan Ali Musthafa Ya'qub mencakup perihal Hadis, Tafsir, Fiqih, Hai dan lain sebagainya. Tidak hanya buku, karyanya juga banyak dimuat di majalah Amanah atau majalah harian umum ibukota. Berikut beberapa karya Ali Musthafa Ya'qub yang dibukukan:

1. Nasihat Nabi Kepada Pembaca dan penhafal (1990)
2. Imam al-Bukhori dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis (1991)
3. Kritik Hadis (1995).
4. Sejarah dan Metode Dakwah Nabi (1997)
5. Peran Ilmu Hadis dalm Pembinaan Hukum Islam (1999)
6. Kerukuna Umat Islam dalm Prespektif al-Quran dan Hadis (2000)
7. Islam Masa Kini (2001)
8. Fatwa-Fatwa KOntemporer (2002)
9. M.M Azami Pembela Eksistensi Hadis
10. Pengajian Ramadhan Kyai Duladi (2003)
11. Hadis-Hadis Bermasalah (2003)

¹⁴⁸ Nima Diana Cholidah, “Kontribusi Ali Musthafa Ya’qub Terhadap Perkembangan Kajian Hadis Kontemporer di Indonesia” (Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 14.

¹⁴⁹ Ali Musthafa Yaqub, *Islam Masa Kini*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 9.

- [illegible]

- (2013).
- Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah Ibat, Menurut Al-qura
- (bahasa Hadis Indonesia, 2013)
- afal al-Quran di MArika Serikat (2014)
- uq al-Ṣaḥīḥah fī Fahm al-Sunnah al-Nabawiyyah* (2014)
- enar Memahami Hadis* (2014)
- Berkalung Serban* (2014).
- ian adapun karya beliau yang berbentuk terjemahan , sun
- i kata pengantar Ali Musthafa Ya'qub:

di kata pengantar Ali Musthafa Ya'qub:

- mahami Hakikat Hukum Islam, Alih bahasa dari Al
 lis Nabi dan sejarah Kodifikasi, Alih bahasa d
 94)
 qah Imam Empat: Abu Hanifah, Maliki, syafi'I d
 asa Abdul Rasyid Shidiq (1997)
 m Nawawi, Dasar-Dasar Ilmu Hadis, alih
 lemasya, (2001)
 ikh Ahmad Surkati, Hadis-Hadis lemah dan Palsu,

C. Metode Pemahaman Hadis Ali Musthafa Ya'qub

[illegible]

Ali Musthafa Ya'qub dalam penejasannya dikarya "*Memahami Hadis dengan Benar*", memberikan kaidah dan cara memahami hadis dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut ini:

Teks hadis menggunakan berbahasa Arab, maka maknanya terkadang donotatif (haqiqi) dan terkadang konotatif (majazi). Jika yang dimaksud makna hadis adalah kontatif, maka tidak ragu bahwa makna yang dimaksud dalam hadis yang denotatif, sehingga hadis tersebut tidak perlu diamalkan dengan makna tersebut, namun apabila mengamalkannya dnegan makna denotatif, maka salah dalam memahaminya, meskipun tidak termasuk kategori kesesatan. Berikut contoh yang diberikan oleh Ali Musthafa Ya'qub terkait majaz dalam hadis, yaitu hadis Aroma orang berpuasa:

Dari hadis diatas Al- Khatabi menyatakan bahwa aroma parfum misik adalah keridhaan-nya, jika menurut Al- Baghawi, maknanya adalah pujian Allah kepada orang yang berpuasa.

¹⁵² Al-Bukhārī, *Al-jāmi' al Musnad as-saḥih al-mukhtasor min (ṣaḥīḥ Bukhārī)*, (TK: Dār At-Tuq an-najāh, 1422 H), juz.9. ٢٤

Kemudian jika menurut Ibn al-Atsir (w. 606 H) dalam kitab *al-Nihayah*, takwil merupakan mengalihkan teks lafadz dari makna asalnya (secara eksplisit) kepada makna yang memerlukan suatu indikasi, jika memerlukan indikasi atau indikasi ini tidak ada. Oleh karena yang dimaksud dengan hadis yang ditakwil adalah hadis yang tidak dapat dipahami dengan makna eksplisit, melainkan dengan makna yang lain.

¹⁵⁴ Dalam karya Ali Musthafa Ya'qub pada karya *Memahami Hadis dengan Benar, bahwa muytarak* merupakan batasan dari definisi yang berdasarkan kesepakatan, tetapi bukan keharusan. Sebab lafadz yang *musykil* dan *khafi* (sulit dan tidak jelas maknanya) jika diketahui dengan logika maka masuk dalam kategori ini. Sebab seandainya makna lafadz *muytarak* dikuatkan oleh nash teks maka artinya adalah *mufassar* (lafadz yang dijelaskan) bukan *mu'awwal* (lafadz yang ditakwili).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar takwil tersebut menjadi benar. Antara

lain:

1. Takwil harus sesuai dengan ketentuan bahasa Arab, jika takwil yang melenceng dari syarat ini, maka takwilnya tidak benar.
2. Harus ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dari lafadz tersebut adalah makna yang dipahami secara takwil dari yang tekstual. Jika hal ini tidak ada, maka dianggap batal.
3. Jika dalil berdasarkan qiyas maka qiyas tersebut di isyaratkan harus jelas, sehingga tidak samar dan dapat dipahami.
4. Takwil tersebut tidak dihukumi batal berdasarkan *zhahir al- nash* (teks dalil secara eksplisit).

c. *Illat dalam Hadis*¹⁵⁵

Hadis bisa berbentuk larangan, perintah, dan bisa lafal yang serupa dengannya. *Illah* disebutkan di dalam hadis, maka *Illat* tersebut *manshuhah* (ekplisit). Maka jika sebaliknya, maksudnya *illat* tidak disebutkan, maka *illat* tersebut *mustanbath* (implisit). Posisi *illat* disini bukan *illat* yang menjadi factor penyebab kedhaifan hadis, kan tetapi *illat* menurut ilmu Fiqh, sifat zhahir yang dapat menjadi pengkroscekan hukum atau suatu sifat yang posisinya menyebabkan adanya hukum dan ketiadaanya menjadikan tidak adanya hukum.

Misalnya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»^{١٥٦}»

¹⁵⁵ Ali Musthafa Ya'qub, *Cara Benar Memahami Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firadaus, 2014), 62.

حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمٌ بْنُ مُسْلِمٍ الْحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِثُرُوعِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَطْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقْعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا^{١٥٧}.

Abdullah bin Umar dan ulama salaf lainnya, berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban lebih utama daripada bersedekah dengan harga hewan tersebut. Karena Rasulullah melakukan ibadah berkorban dengan binatang. Pendapat ini ternyata berselisih pendapat dengan ummul Mukminin Aisyah dan Bilal (petugas Azdan Rasulullah), mereka berpendapat bahwa bersedekah dengan

¹⁵⁷ Abu 'Isa Muhammad bin 'isa bin Saurat at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Wa Hawa al-Jāmi'* *al-sahīh*, (Beirut: Dār Fikr, tt) juz. 4, 83.

¹⁶¹ Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Sahīh*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyyah, 1400 H), Juz. 1, no. 144, 66.

Misalnya budaya yang ada di Arab, musih rebana:

D. Hadis Keutamaan Pemakaian imamāh (Serban)

إِنَّ صَلَاةَ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ وَجُمُعَةً بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّمِينَ وَلَا يَزَالُونَ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعِمَائِمِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

Untuk mendapatkan data hadis terdapat dikitab mana saja, baik hadis yang menuat redaksi yang sama dari kitab lainnya. Maka dibutuhkan suatu tahrij, dengan tujuan mengetahui adanya Syahid atau mutabik dari jalur periwayat yang lain. Adapun metode yang digunakan untuk tahrij yaitu dnegan aplikasi Makbah Syāmila. Berikut Tahrij tentang hadis keutamaan memakai serban:

¹⁶³ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurat al Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi Wa Hawa al-Jāmi'* *al-Sahīh*, (Beirut: Dārul Fikr, tt), juz. 3, no. 1088, 398.

إِنَّ صَلَاةَ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ وَجُمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّمِينَ وَلَا يَزَالُونَ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعِمَائِمِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ (مي نجاکر) من حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي لِسَانِ الْمِيزَانِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بَلْ مَوْضُوعٌ وَفِي سَنَدِهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ وَلَا أَدْرِي الْآفَةُ بِمَنْ؟

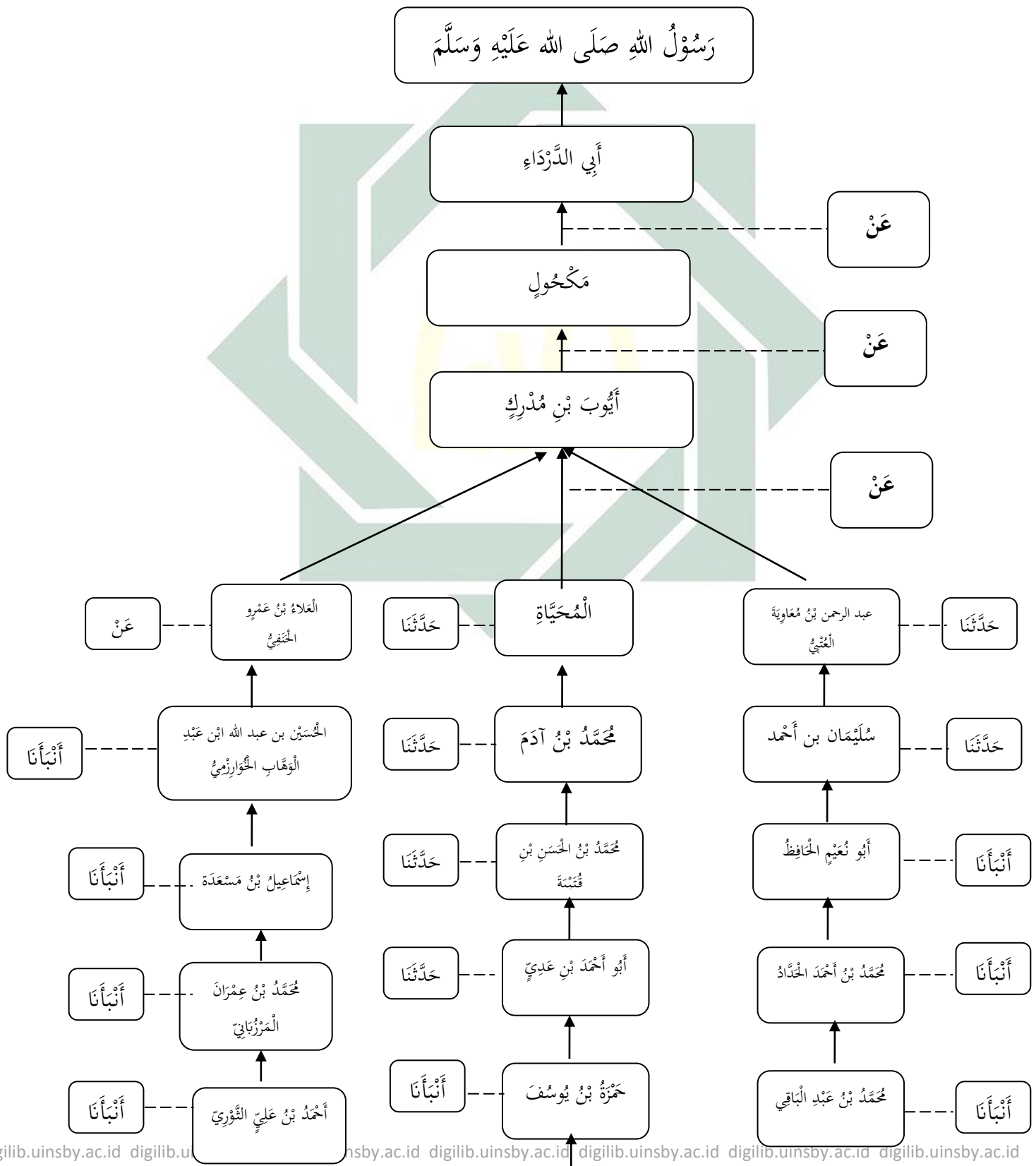
b. Ada di Kitab Tanziyah asy-sari'iyah al-marfu'ah an al-hadith as-sanīniya'ati al-maudhu'at oleh al- abiy Husain Ali Ibn Muhammad bin irāqi al- Kanāniy juz dua nomor hadis 139 halaman 134.

إِنَّ صَلَاةَ بَعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ وَجُمُعَةً بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّمِينَ وَلَا يَزَالُونَ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعِمَائِمِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ (مي نجارك) من حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍ قَالَ الْخَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي لِسَانِ الْمِيزَانِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بَلْ مَوْضُوعٌ وَفِي سَنَدِهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ وَلَا أَدْرِي الْآفَةُ مِمَّنْ؟

¹⁶⁴ Ali Musthafa Ya'qub, *Cara Benar Memahami Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firadaus, 2014), 124.

Mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Abdul bāqiy, mengabarkan kepada kami Muhammad ibn ahmad al-hādad, mengabarkan kepada kami abū nā'im al-hāfidz, diceritakan kepada kami Sulaiman bin Ahmad, diceritakan kepada kami Abdurahman bin mu'awwiyah al-atabiy, diceritakan kepada kami Ayub bin mudrak dan mengabarkan kepada kami ismā'il bin ahmad, mengabarkan kepada kami Ismā'il bin mas'adah, mengabarkan kepada kami Hamzah bin Yuuf, diceritakan kepada kami Abū Ahmad bin adiy, diceritakan kepada kami muhammad bin al-Husain bin Qutaibah, diceritakan kepada kami Muhammad bin Adam, diceritakan kepada kami mahyāt dari Ayub bin Mudrak. Mengabarkan kepada kami Muhammad bin nāsir, mengabarkan kepada kami ja'far bin Muhammad bin Ahmad al-Siradj, mengabarkan kepada kami Ahmad bin Ali Sauriy, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Imron al-Marzabani, mengabarkan kepada kami Husain Bin Abdullah Ibn Abdul Wahāb al-Huarizi, mengabarkan kepada kami al-ulā bin amrul hanafī dari Abu Ayub bin Mudrak dari Makhul dari Abi Dardā, berkata, *Rasulullah SAW berkata: Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu mendatangi orang yang sholat meamakai serban dihari jum'at.*

c. Skema Sanad Tunggal pada Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi pada kitab Maudhu'at



Ayūb bin Mudrak memiliki nama lengkap Ayūb bin Mudrak bin al-I'lāl' Abū amr al- Hanafīy. Ayūb bin Mudrak dinyatakan dhoif pada kitab Mukhtasor Tarīkh Dimasqi, dan dalam riwayat lain (Riwayat Ahmad bin Hadad), Ayub bin Mudrak dinyatakan *laisa Bihi Shai'un* (tidak ada apa-apanya)¹⁷⁷. Kemudian dalam kitab *Maudhu'at* yang lain, Ayub bin Mudrak dinyatakan tidak tsiqoh dan kadzab.

Selanjutnya dari An-Nasāi menyatakan bahwa Ayub bin Mudrak juga meriwayatkan dari Makhul, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Makhul dinyatakan Hadis matruk¹⁷⁸. Selain itu An-Nasāi juga mengatakan hadis tentang keutamaan memakai serban merupakan hadis munkar dari Makhul dan dari Ayub bin Mudrak dinyatakan dhoif¹⁷⁹.

¹⁷⁷ Abu Ahmad bin adiy al-Jurjāniy, *al-Kāmalu fī Du'afā' al-Rijāl*, (Libanon: al-Kutub al-alamiyah, 1997), juz. ٥, no.4, 2.

¹⁷⁸ Muhammad bin Hajr al-Asqolāniy, *Lisān al-Mizān*, (t.k: Dār al-Basāir al-Islamiyah, 2002), juz 10, no. 1382, 254.

¹⁷⁹ ¹⁷⁹ Abu Ahmad bin adiy al-Jurjāniy, *al-Kāmalu fī Duʿafāʾ al-Rijāʾ*, (Libanon: al-Kutub al-alamiyah, 1997), juz. ٥, no.4, 2.

BAB IV

A. Kualitas Hadis tentang Keutamaan Memakai Serban

Hadis bisa diterima jika secara kualitas apabila telah memenuhi syarat-syarat penerimaan. Berikut beberapa syarat dan kreteria yang ditetapkan untuk menguji kualitas suatu hadis sehingga dapat dilihat apakah termasuk kategori s{ah}i>h, hasan, atau d}aif. Beberapa kreteria tersebut ialah adanya ketersambungan sanad, para perawi masuk kategori adil dan dābit serta tidak adanya sha>dh dalam suatu riwayat.¹⁸⁰

Hadis tentang keutamaan memakai serban merupakan objek kajian penelitian yang perlu ditelaah dari segi kualitas sanad dan matan, karena mengingat suatu hadis baru bisa diterima, jika telah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh Muḥaddithin. Proses telaah ini sangat berpengaruh untuk menentukan derajat hadis tersebut, yang mana nantinya akan diambil hasil akhir untuk menentukan keputusan apakah hadis ini nanti bisa dijadikan hujjah atau tidak.¹⁸¹

Ternyata setelah melalui proses *Takhrīj Hadīth* dan pencarian biografi rawi melalui kitab Jarh Wa ta'dil hadis ini tidak ditemukan jalur periwayatan yang tersambung. Dari redaksi matan hadis juga ada yang tidak sama, namun memiliki segi kesamaan pada pemaknaannya. Matan dan sanad hadis tentang keutamaan pemakainya serban ditemukan dalam kitab Al-Maudhū'at karya Ibnu Jauzi.

¹⁸⁰ Zainal Arifin, *Ilmu Hadis, Historis dan Metodologis*, (Surabaya: Al-Muna, 2014), 156.

¹⁸¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesalihan Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 5.

ul.

eam ini bisa dikatakan dengan hadis At-Tadlis, kan kecacatan perawi pada suatu sanad h sanad yang bagus, dan begitu pendengar meng an Tadlis ini mendengar dari gurunya. Sehingga, bahwa yang tersembunyi adalah Ummu Da suaminya yang bernama Abi Dardāk. Karena rang sahabat.

sanad hadis bisa dikatakn *ittisāl al-Sanad*, apa rsambung oleh gurunya. Untuk mengetahui apakh ibat dari peristiwa masa hidup seorang perawi

ul.

eam ini bisa dikatakan dengan hadis At-Tadlis, kan kecacatan perawi pada suatu sanad h sanad yang bagus, dan begitu pendengar meng an Tadlis ini mendengar dari gurunya. Sehingga, bahwa yang tersembunyi adalah Ummu Da suaminya yang bernama Abi Dardāk. Karena rang sahabat.

sanad hadis bisa dikatakn *ittisāl al-Sanad*, apa rsambung oleh gurunya. Untuk mengetahui apakh ibat dari peristiwa masa hidup seorang perawi

ul.

eam ini bisa dikatakan dengan hadis At-Tadlis, kan kecacatan perawi pada suatu sanad h sanad yang bagus, dan begitu pendengar meng an Tadlis ini mendengar dari gurunya. Sehingga, bahwa yang tersembunyi adalah Ummu Da suaminya yang bernama Abi Dardāk. Karena rang sahabat.

sanad hadis bisa dikatakn *ittisāl al-Sanad*, apa rsambung oleh gurunya. Untuk mengetahui apakh ibat dari peristiwa masa hidup seorang perawi

Perowi selajutnya adalah:

- [illegible]

Cabang kedua:

1. Muhayyat

Muhayyat merupakan perowi ke empat dari jalur sanad kedua. Muhayyat meninggal pada tahun 180 H. Hal ini bisa sinkron dengan tahun masa hidup perowi sebelumnya yaitu Abu Ayub bin Mudrak yang wafat pada tahun 190 H. Sehingga dikategorikan Abi Ayub bin Mudrak sezaman dengan Muhayyat.

Berikut beberapa guru Muhayyat yang diperoleh dari kitab jarh wa ta'dil¹⁸⁵, diantaranya adalah: Ayub bin Mudrak, Salamah bin Kabil, Muhammad bin Ishaq. Kemudian untuk muridnya diantara adalah: Muhammad bin Ādam, Muhammad ibn Bāsir al-Kaufi, Syuab Ibnu Ishaq.

Menurut Abu Abkar bin Khusaimah, dari yahya bin MĀ'in, bahwa Mahyat merupakan tsiqoh¹⁸⁶.

2. Muhammad bin Adam

Muhammad bin Adam merupakan perowi kelima dari cabang sanad yang kedua. Muahammad bin Adam wafat pada tahun 250 H. Kemudian perowi sebelumnya yaitu Mahyat wafat pada tahun 180 H, sehingga dapat diidentifikasi bahwa mereka merupakan sezaman.

¹⁸⁵ Yusuf bin Abdurahman, *Tahdībul al-kamāl*, (Beirut: Muasasah aar-Risālah, 1400 H), juz 35, 219.

¹⁸⁶ Ibid., 219.

Menurut Abu Khotim, bahwa Muhamamd bin Adam memiliki derajat *Shuduq*, kemudian An-Nasā'i juga berpendapat lain, Muhammad bin Ada memiliki derajat tsiqoh. Dan pada kitab Maudhu'at yang lain =, Muhammad bin Adam meruapakan *Shuduq, Labaksa bih*.

Muhamad bin al-Husain bin Qutaibah merupakan perowi ke enam dari cabang sanad kedua. Muhammad bin al-Husain bin Qutaibah wafat pada tahun 310 H. Sezaman dengan perowi sebelumnya yaitu Muhammad bin Adam.

Menurut Bukhoriy, Muhammad bin al-Husain bin Qutaibah kualitasnya masih dipebincangkan. Kemudian An-Nasā'i berpendapat bahwa Muhamamd bin al-Husain bin Qutaibah tidak tsiqoh. Dan menurut

Muhammad bin Gulām adz-dzuhri¹⁸⁹. Kemudian muridnya antara lain: Ismail ibnu Mas’adah, Abu Ṣalih al-Muaddzin, Abu Qosim al-Qusairiyu. Selanjutnya menurut Katib, Hamzah bin Yusuf merupakan perowi yang bisa dipercaya¹⁹⁰.

6. Ismā'īl bin Mas'adah

Ismā'il bi Mas'adah merupakan perowi ke sembilan dalam cabang sanad kedua. Dalam penelitian ini juga, masih sulit meneukan tahun wafat perowi, sehingga sulit menyimpulkan apakah sezaman dengan perowi sebelumnya, karena memang pada tahap perowi ini data muai sulit ditemukan.

Namun bisa diidentifikasi guru dari Ismail bin Mas'adah yaitu, Abi Taubah bi Nāfi', Mushoib bin Māhan. Dan muridnya ialah Abu Dawud, An-Nasā'i.

7. Ismail bin Ahmad

Masih sulit ditemukan biografinya pada kitab Jarh wa Ta'di

Cabang ketiga

1. Abdurahman bin mu'awwiyah al-atabiy
2. Sulaiman bin Ahmad
3. abū nā'im al-hāfidz
4. Muhammad ibn ahmad al-hādad

¹⁸⁹ Syamsi Ad-din Abu Abdullah bin Adz-zahabi, *Sira a'lam an-nabilā'*, (t.k : Masasah Ar-Risālah, 1985), juz. 25, 470.

¹⁹⁰ Ibid.,.

5. Muhammad ibn Abdul bāqiy

Dari seluruh data yang sudah dijelaskan, meski banyak perowi yang tidak ditemukan, bisa disimpulkan bahwa hadis rangkaian sanad hadis tanpa riwayat dinyatakan hadis tadlis. Disisi lain dalam kitab al-Maudhu'i karya Ibnu Jauzi, hadis ini merupakan tidak terhubung, dan derajat Abu Ayub bin Mudrak menurut Abu al-Ftah al-Zaradi ialah hal yang menyebabkan hadis tidak terhubung. Kemudian menurut Al-Aqily, hadis tentang keutamaan pemakaian serban tidak tersambung. Dan menurut Yahya bin Mu'in, perowinya dusta. Selanjutnya menurut Ibnu khātim Adz-Daruqutni, hadis tersebut merupakan matruk¹⁹¹.

Berdasarkan data hadis, bahwa hadis tentang keutamaan serban ini terdapat pada kitab *Al-Maidhū'at* karya Ibnu Jauzi, dan yang masuk dalam kitab *Al-Maudhū'at* merupakan kumpulan hadis-hadis yang dianggap maudhu'.

Ibnu Jauzi dalam mengidentifikasi hadis palsu dalam kitab *al-Maudhu'āt*, Ibnu Jauzi menggunakan metodologi kritik matan, yaitu: mengkonfirmasi hadis dengan nash Al-Qur'an, mengkonfirmasi hadis dengan hadis-hadis *ṣaḥīḥ*, kemudian mengkonfirmasi hadis melalui akal, baru setelah itu menganalisis hadis yang bertentangan dengan *uṣhul syari'ah*¹⁹². Dengan begitu, proses metodologi matan tersebut dapat membantu dalam menyikapi hadis-hadis palsu secara matan yang beredar dilakalangan umat Islam, serta meminimalisir penggunaanya.

¹⁹¹ ¹⁹¹ Ibnu Jauzi, *al-Maudhu'at*, (Madinah al-Munawwarah: Muhammad Abdul hasan Şahib al-Maktabah As-salafiyah bīl-, 510H-597H), juz,2, 105

¹⁹² Sjafrî Rasjiddin, “Metodologi Kritik Matan Dalam Kitab Al-Maudhū’at Karya Ibnu Jauzi”, dalam jurnal Mediasi, Vol.8, no.1, Jnauari 2014, 1.

nyusun kitab berdasarkan bab-bab fiqih agar mudah dalam proses
is-hadis yang diinginkan. Berikut penyusunan kitab al-maudhū
i dua bagian, yaitu pendahuluan dan sii kita yang terdiri dari kol
is maudhu'. Untuk pendahuluan terdapat 12 pasal dan untuk bagian
Maudhū'at terdiri dari 810 bab dengan jumlah hadis 1847 H
angkum dalam tiga jilid. Jilid pertama terdiri dari 145 bab, 542 ha
nor dari 1 samapi 542. Jilid kedua terdiri 271 bab, 665 hadis den
lai 543-1207. Jilid ketiga terdiri dari 394 bab, 640 Hadis, dengan
8 sampai 1847.

Bagaimana proses metode Jarh Ibnu al-Jauzi mengkategorikan
amaan memakai serban itu maudhu', menurut Ibnu al-Jauzi suatu
atakan tertolak melalui dua jalan, yang pertama dengan cara uji san
legkapnya:

Bagaimana proses metode Jarh Ibnu al-Jauzi mengkategorikan
 amaan memakai serban itu maudhu’, menurut Ibnu al-Jauzi suatu
 atakan tertolak melalui dua jalan, yang pertama dengan cara uji san
 lengkapnya:

4. Jika dalam rantai sanad terdapat perawi yang tertuduh dusta, dan ulama Jarh wa Ta'dil, maka ia langsung dihukumi maudhu'.
sanad hadis tentang keutamaan memakai serban, lebih dari ssatu tertuduh dusta.

nu al-Jauzi, *al-Maudhū'at*, 152-153.

Namun, Imam An-Nawawi berpendapat bahwa, riwayat yang terdapat pada kitab al-Maudhū'at karya Ibnu jauzi bukanlah hadis maudhu', namun lebih pada derajat dha'if¹⁹⁵. Kemudian dari Imam Ad-Dzahabi berpendapat bahwa dalam kitab al-Maudhū'at juga terdapat hadis hasan sahih.

Terlepas dari itu semua, bukan berarti metodologis yang diterapkan oleh Ibnu al-Jauzi itu keliru. Meskipun ada salah satu riwayat yang dianggap maudhu', akan tetapi ada yang mengatakan tidak maudhu'. Karena seorang Ibnu al-jauzi adalah seorang ilmunan yang konsisten terhadap metodologisnya, dan dia mengkritisi dari segi matan hadis yang dianggapnya bermasalah.

¹⁹⁴ Nuruddin bin Syākīr Ali, *Muqodimah Tahqiq al-Maudhu’l min al-Ahādīs al-Marfū’ah*, (Riyadh: maktabah Adhwa as-Salaf, 1997), juz.1, 297-299.

¹⁹⁶ Jalauddin al-suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, (Kairo: Maktabah Dār at-Turats, 2005), 215.

Abu Bakar al-Baqilani mengatakan dari sekumpulan ulama pula adalah *mandub* (sunah jika mengikutinya). Pendapat yang sama kemudian dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam al-Mankhul.

Pendapat Imam Bukhori juga dijelaskan bahwa ketika Imam Bukhori mempersiapkan perjalanan ke Samarqad, Rasulullah memakai serban dan kaos kaki¹⁹⁸. Akan tetapi pada tulisan ini, yang akan dikaji adalah keutamaan jika memakai serban, apakah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan serban ini benar-benar atas dasar teks yang shahih atau tidak.

حَدِيث: صَلَاةُ بِخَاتِمِ تَعْدِلُ سَبْعِينَ بَعِيرًا، هُوَ مَوْضُوعٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا، وَكَذَا رَوَاهُ الدِّيلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، بَلْفَظٍ: صَلَاةُ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَجُمُعَةٌ بِجُمَاعَةٍ

[illegible]

تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً، وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: الصَّلَاةُ فِي الْعِمَامَةِ تَعْدِلُ عَشْرَةَ آلَافٍ حَسَنَةً¹⁹⁹

Kemudian pendapat Al-Qari juga menguatkan bahwa riwayat tersebut lemah (batil). Al-Qari mencatat dalam kitab *Mirqatul Mafātih* yang telah mengutip dari pendapat Al-Munufi menjelaskan bahwa seluruh riwayat di atas lemah. Bahkan selain riwayat yang disebutkan oleh As-Sakhawi di atas, ada juga dari Al-Minawi dalam kitab *Faidhul Qadir* juga mengutip riwayat lain terkait hadis tentang keutamaan memakai serban, yang dimaksud ialah: *bahwa shalat dua rekaat memakai serban lebih baik dari tujuh puluh rekaat tanpa serban.*

Kualitas hadis tersebut juga tidak jauh berbeda dengan hadis-hadis keutamamn pemakaian serban yang lain. Derajat hadis lemah, disebabkan dalam sanad periwayatannya terdapat rawi yang mendapat komentar buruk dari kritikus hadis.

Dari beberapa pendapat ulama yang terurai, dapat dianalisa bahwa pemakaian serban ini memiliki konteks sebagai pakaian yang bagus pada saat sholat. Namun bukan berarti, serban pemakaian serban memiliki keutamaan yang lebih setelah memakainya disaat sholat. Yang mana, serban ini merupakan pakaian budaya Arab yang dikenakan oleh Rasulullah, sehingga bentuk pemakaian serban mampu membawa arus budaya masuk ke Indonesia. Namun pakaian serban ini tidak dibatasi oleh Islam dan awal pengejawatahannya tetap diserahkan pada kepemilikan tradisi budaya masyarakat di Arab.

¹⁹⁹ Syamsuddin Abu Khoir Muhammad bin Abdurahman bin Muhammad as-Sakhāriyy, *al-Maqosid al-Hasanah fī bayāni Kasīr*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabiyy, 1985), juz. 1. Nomor.624, 423.

Hal lain juga serupa dengan faktor pemakaian serban memiliki makna yang bagus, yaitu sebagai kehormatan bagi yang memakainya. Maka budaya pemakain serban ini juga masuk dalam berbagai negara tidak hanya di Arab dan di Indonesia, meskipun bentuk variasinya agak berbeda dan setiap negara memiliki ciri khas bentuk serban masing-masing.

C. Telaah Pemahaman Hadis Ali Musthafa Ya'qub: Tentang Keharamaan Memakai Serban dalam Konteks Indonesia.

Ali Musthafa ya'qub dalam karyanya yang berjudul *At-Thurqus Ṣaḥīḥah fi Fahmis Snnatīn Nabawiyyah* mengatakan, dari beberapa hadis tentang keutamaan memakai serban kulaitasnya maudhu' (palsu) dan d'jaif. Karena tidak ada satupun yang menerangkan bahwa hadis keutamaan mekai serban di saat shalat ialah saḥīḥ.

Ali Musthafa Ya'qub mengungkapkan bahwa Hadis keutamaan memakai serban secara umum bermasalah²⁰⁰. Tetapi Ali Musthafa Ya'qub tidak menafikan tentang hadis- hadis pemakaian serban, bahwa Rasulullah SAW ketika peristiwa Fathul Makkah juga memakai serban. Hadis yang meriwayatkan peristiwa tersebut juga dinyatakan shahih²⁰¹.

²⁰⁰ Ali Musthafa Ya'qub, *Hadis-Hadis Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 169-179.

²⁰¹ Terdapat yang secara tegas menyebutkan bahwa Nabi mengenakannya, salah satunya:

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخَزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمَارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ»

Arti matannya: sesungguhnya Rasulullah ketika Fathul Makkah memakai sorban hitam. (H.R Imam Muslim no.1358).

tentang keutamaan pemakaian Sorban (imamah), hadisnya berkualitas maudhu (palsu).²⁰³

Terlepas dari itu, menurut Ali Musthafa Ya'qub untuk konteks Indonesia bahkan Asia Tenggara, serban menjadi simbol keagamaan atau kehormatan sudah sejak zaman ulama Indonesia terdahulu, seperti KH. Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, karena memang ada hadis yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad memakai serban, maka hal tersebut sudah mampu menjadi rujukan pemakain serban memang dianjurkan²⁰⁴.

Jika diambil dari studi kasus yang sudah pernah ditulis oleh Ali Musthafa Ya'qub pada karyanya yang berjudul “Hadis-Hadis bermasalah”, bahwa ada seorang petani yang tinggal di suatu desa di Jawa Tengah. Petani tua ini begitu rajin shalat jama'ah di masjid setiap waktu. dan uniknya seorang petani ini selalu memakai iket sehelai kain berwarna hitam yang dikitakan pada kepalanya. Pengikat kepala tersebut disebut dengan *udeng*.

Ketika hendak sholat berjamaah, ia ditanyai oleh kawannya, mengapa anda sellau memakai *udeng* ketika hendak sholat. Kemudian seorang petani tersebut menjawab, karena mengacu pada keterangan gurunya, yang mana juga seorang kyai di tempat ia tinggal, bahwa shalat dengan memakai kopiah itu pahalanya hanya satu, berbeda jika memakai *udeng*, pahalanya beralih menjadi tujuh puluh. Katanya kyainya lagi, apa yang diujarkan tersebut berdasarkan hadis Nabi S AW. namun anehnya ketika sudah melaksanakan ibadah haji, iket yang disebut dengan

²⁰³ Ali Musthafa Ya'qub, *Hadis-Hadis Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 93.

204

Jadi sebutan serban bagi orang Arab tergantikan iket atau *udeng* jika dalam konteks Jawa. Uniknya meski ada orang yang pernah ke Mekah dan membeli serban, ia juga tetap memakai iket. Karea kembali lagi, bahwa serban hanya dikenakan oleh orang yang sudah melakuka ibadah haji. Itulah fenomena yang ada di Jawa Tenganh, ebagian orang meyakini pemakaian serban ketika sholat pagalanya lebih besar dibandingkan tidak memakai atau memakai kopiah.

Dari fenomena tersebut, Ali Musthafa Ya'qub kemudian menuliskan keutamaan hadis pemakaian serban. Bahwa menurut Imam al-Suyuthi dalam kitab *al-jāmi' al-shagīr*, yang diriwayatkan oleh Imam al-dailami dalm kitab *Musnad*

Ali Musthafa Ya'qub juga menelusuri sanad yang lebih kongkrit, ia mencoba mencari sanad tersebut pada kitab *al-Bughyah fi Tartib al-hadith al-Hidayah* yang ditulis oleh Syeikh Muhammad bin al-Shadiq al-Ghimari melalui proses pencarian yang dilakukan oleh *Nashir al-Din al-Bāni*, kitab tersebut berupa kitab *fihnis* (indeks) untuk hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab *Hilyah al-Auliya*. Namun, ternyata Syeikh al-Bāni tidak menemukan hadis keutamaan memakai serban.²⁰⁷

Selanjutnya Ali Musthafa Ya'qub menemukan pendapat dari syeikh al-Bani bahwa hadis tentang keutamaan memakai serban ini merupakan hadis maudhu' (palsu). Al-bani menukil dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya oleh seseorang terkait rawi yang bernama Muhamamd

²⁰⁷ Ibid., 171.

208 Ibid.

²⁰⁹ Ali Musthafa Ya'qub, *Hadis-Hadis Bermasalah*,. 177.

²¹¹ Miski, "Pemahaman Hadis Ali Musthafa Ya'qub,," 28.

وليس شارة إسلامية وكذلك العقال، والواقع أن البيئة الحارة تفرض تغطية الرأس والقفا، ويستحب فيها البياض والسعة. أما البيئات الباردة فطلب الدفء يدفع إلى تضيق الملابس واختيار الألوان الداكنة

Dengan begitu, mampu dipahami bahwa hadisriwayat yang ṣahīh tentang keutamaan pemakaian serban memang benar-benar tidak ditemukan. Ali Musthafa Ya'qub menegaskan silakan memakai busana tradisional mereka, asalkan yang islami dan memenuhi kriteria menutup aurat. Bagi yang memang menyukai memakai serban, silakan memakainya, asalkan juga dibuktikan dengan tingkah laku dan perilaku yang Islami, dan tetap tidak mempunyai anggapan bahwa dengan memakai serban disaat sholat maka akan memperoleh pahala seribu kali lipat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan serta analisa yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya, serta mengacu pada rumusan masalah yang sudah tertera pada bab I, maka adapun kesimpulan yang dipetik dalam sebuah penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Hadis tentang keutamaan memakai serban pada kitab *al-Maudhu'āt* karya Ibnu al-Jauzi mengkategorikan hadis keutamaan memakai serban itu maudhu', hasil analisa didapat setelah melakukan metode Jarh Ibnu al-Jauzi. Karena menurut Ibnu al-Jauzi suatu hadis bisa dinyatakan tertolak melalui dua jalan, yang pertama dengan cara uji sanad dan yang kedua melalui uji matan.
2. Dari beberapa pendapat ulama yang telah dikumpulkan pada bab IV, dapat dianalisa bahwa pemakaian serban ini memiliki konteks sebagai pakaian yang bagus pada saat sholat. Namun bukan berarti, serban pemakaian serban memiliki keutamaan yang lebih setelah memakainya disaat sholat. Yang mana, serban ini merupakan pakaian budaya Arab yang dikenakan oleh Rasulullah, sehingga bentuk pemakaian serban mampu membawa arus budaya masuk ke Indonesia. Serta sebagai kehormatan bagi yang memakainya.
3. Alasan mengapa Ali Musthafa Ya'qub seorang pakar hadis di Indonesia mengatakan pemakaian serban merupakan haram dalam konteks Indonesia, karena setelah ia menelusuri hadis tentang keutamaan memakai serban tidak ditemukan hadis yang *ṣaḥīḥ*, hanya saja pemakaian serban memang sunnah. Kemudian konteks pemakaian serban di Indonesia tidak kenaikan oleh orang

yang tepat, sehingga mengurangi keistimewaan dari serban. Selain itu serban merupakan pakaian *syurah* yang mana identik atau lebih terkesan sombong, pamer, riya' dan sum'ah. Ali Musthafa Ya'qub menegaskan argumennya tersebut dengan menyebutkan beberapa ulama yang berasal dari Arab Saudi, seperti, Syaikh Ṣālih ibnu Muhammad al-Usaimīn, Abdul al-Aziz dan lain lain, bahwa memakai serban bukanlah merupakan ibadah, hanya saja mengikuti tradisi Arab dan hadis yang terkandung dalam keutamaan serban termasuk hadis palsu

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Begitu adanya kekurangan-kekurangan masih perlu dikaji dan masih perlu diteliti lebih mendalam. Selain itu juga perlu adanya penelitian yang lebih *commonsense* dari berbagai sudut pandang disiplin keilmuan. Sehingga diharapkan setelah penelitian ini akan muncul hasil-hasil penelitian yang baru dan lebih *uncommon*, serta memperluas jendela pengetahuan.

Arrobianyah, Hafshih, “ Bentuk dan Makna Serban di Indonesia”, (Skripsi S I
Fakltas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, 2014).

Salim, Muhammad Agus, *ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Idri, dkk., *Studi Hadits*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2016).

Ismail , Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 4

Istianah, “Kontribusi Ali Musthafa Ya’qub (1952- 2016) dalam Dinamika Kaian Hadis di Indonesia”. Dalam jurnal Riwayah (Jurnal Studi Hadis), vol. 3, No. 1 tahun terbit 2007, 13.

M. sirozi, Kasinyo Harto, dkk, *Arah Baru Islam Indonesia Teori dan Metodologi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Meida, 2014).

Majid Khon, Abdul, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2013).

Miski, “Pemahaman Hadis Ali Mustafa Ya’qub (Studi atas Penharaman Serban dalam Konteks Indonesia)”, *Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2, No. 1, 2016, 16

[illegible]

Rahman , Fathur, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1974.

